



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Biro adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

## **BAB III PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Daerah; dan
  - e. Badan Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
  - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B;
  - d. Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
    3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    4. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
    6. Dinas Sosial Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
    7. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kententeraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
    8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
    9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    10. Dinas Pangan Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
    11. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
    12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  15. Dinas Perhubungan Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
  16. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan bidang Statistik;
  17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  19. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olah Raga;
  20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
  21. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  22. Dinas Pariwisata Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
  23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
  24. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
  25. Dinas Kehutanan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
  26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.
- (3) Badan Daerah terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan;

- b. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi melaksanakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Bencana sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- h. Badan Penghubung Provinsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan dengan Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 6**

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (3) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 7**

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 8**

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), dan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB V**

#### **PEMBENTUKAN CABANG DINAS**

#### **Pasal 9**

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Kehutanan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/ Kota.

- (3) Perangkat Daerah yang telah dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota maka jabatan terendah pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setingkat Administrator, kecuali sekretariat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI STAF AHLI**

### **Pasal 10**

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Gubernur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, dan tugas Staf Ahli Gubernur diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 13**

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



#### **Pasal 14**

- (1) Gubernur dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan menurut Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 17**

Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah dan Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

#### **Pasal 18**

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018.

#### **Pasal 19**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sampaidengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

#### **Pasal 20**

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Kabupaten/Kota tetap melaksanakan fungsinya sampai dengan terbentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03);

- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 25);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua Peraturan Gubernur mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. semua Peraturan Gubernur mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPT Dinas dan UPT Badan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

**Pasal 24**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 1 November 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 16 November 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016  
NOMOR : 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610421 198401 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan "Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah." Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka roh pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputi pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah. Susunan organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk didasarkan pada susunan organisasi Perangkat Daerah hasil pemetaan Urusan Pemerintahan. Besaran susunan organisasi tersebut bervariasi pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan capaian pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diserahkan serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun jumlah Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Sekretariat Daerah;
- b. 1 (satu) Sekretariat DPRD;
- c. 1 (satu) Inspektorat Daerah;
- d. 27 (dua puluh tujuh) Dinas Daerah; dan
- e. 8 (enam) Badan Daerah.

Badan Daerah tersebut dibentuk untuk melaksanakan masing-masing:

- a. 6 (enam) Badan Daerah dibentuk sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. 2 (dua) Badan Daerah masing-masing:
  1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 117 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana; dan

2. Badan Penghubung Provinsi yang dibentuk sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pelaksanaan untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Selain pembentukan Perangkat Daerah tersebut, Peraturan Daerah ini menentukan lain beberapa Perangkat Daerah yang sudah ada sebelumnya yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah dan Rumah Sakit Daerah Madani tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah, sampai dengan batas waktu paling lambat Bulan Juni 2018.
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam masa transisi menuju lembaga baru dimaksud tetap memperoleh pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Materi muatan kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah serta tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini diperintahkan untuk dibentuk dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan “Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada.”

Pada Perangkat Daerah induk dapat dibentuk:

- a. UPT Dinas;
- b. UPT Badan;
- c. Satuan Pendidikan Formal; dan
- d. Cabang Dinas.

Pembentukan Unit Perangkat Daerah berupa UPT Dinas, UPT Badan, Satuan Pendidikan Formal, dan Cabang Dinas adalah bersifat diskresioner, yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.